

**PENGARUH *TAX MORALE*, *TAX KNOWLEDGE* DAN PERAN
CORETAX SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

(Studi Empiris Pada UMKM Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)

SKRIPSI



**Nama : Intan Permata Sari
NIM : 222022022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2026**

SKRIPSI

PENGARUH *TAX MORALE*, *TAX KNOWLEDGE* DAN PERAN *CORETAX SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Pada UMKM Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Intan Permata Sari
NIM : 222022022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2026**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Permata Sari

NIM : 222022022

Fakultas : Akuntansi

Konsentrasi : Pajak

Judul Penelitian : Pengaruh *Tax Morale*, *Tax Knowledge* dan Peran *Coretax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada UMKM Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2026



Intan Permata Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh *Tax Morale*, *Tax Knowledge* dan Peran *Coretax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada UMKM Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)

Nama : Intan Permata Sari
NIM : 222022022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Pajak
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal September 2026

Pembimbing I



Dr. Betri, S.E. Ak., M.Si., C.A., CTT
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II



Welly, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0212128102/1085022

Mengetahui

Dekan

u.p. Ketua Program Studi



Adrianto, S.E., M.Si

NIDN/NBM : 02160887201/859190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”.
(Qs. Al-Baqarah: 286)

Allahamdulillahirabil'amin,. Puji Syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan untuk:

- **Myself**
- **Ayah dan Ibu Tercinta**
- **Dosen Pembimbing Skripsi dan Akademik**
- **Almamater Tercinta**



PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatillahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi rabbil'alaamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Tax Morale*, *Tax Knowledge* dan Peran *Coretax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi”** telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dan karunia dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi sebagaimana mestinya. Penulis menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada kedua orangtua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan untuk menjadi lebih baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing I Bapak Dr. Betri, S.E. Ak., M.Si., C.A., CTT dan dosen pembimbing II Ibu Welly, S.E., M.Si yang telah sabar, tekun, tulus serta dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan dan motivasi yang membangun semangat penulis selama menyusun skripsi. Selain itu, disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis menyelesaikan studi di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Aprianto, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Fenty Astrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Orba Kurniawan, S.E., S.H.,M selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu sehingga pengetahuan penulis semakin bertambah, serta staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak dan Ibu yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang.
7. Teristimewah dan yang paling istimewa untuk Ayah dan Ibu yang tercinta dan terkasih, orang tua yang paling luar biasa, yang selalu mendoakan, mendukung, memberi nasihat dan semangat. Terima kasih untuk perjuangan, pengorbanan dan keteduhan hati yang senantiasa menguatkan penulis untuk terus maju.
8. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis.

Berkontribusi baik, tenaga, waktu, menemani, mendukung dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusun skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT memalas kebaikan kalian semua atas terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sehingga laporan ini bisa terselesaikan dan berjalan dengan baik serta lebih bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat untuk pembacanya.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Agustus 2026
Penulis

Intan Permata Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN	
DAN HIPOTESIS.....	17
A. Landasan Teori.....	17
1. Teori Umum (Grand Theory)	17
2. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	19
3. <i>Tax Morale</i> (Moral Pajak).....	24
4. <i>Tax Knowledge</i> (Pengetahuan pajak)	28
5. Peran <i>Coretax System</i>	33
6. Religiusitas.....	37
B. Penelitian Sebelumnya.....	42
C. Kerangka Pemikiran	47
D. Hipotesis Penelitian	55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Operasional Variabel	58
D. Populasi dan Sampel.....	60
E. Data Yang Diperlukan	63
F. Metode Pengumpulan Data	63
G. Pengujian Data.....	65
H. Analisis Data dan Teknik Analisis	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Hasil Penelitian.....	75
B. Pembahasan Penelitian.....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Survei Pendahuluan.....	8
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya	46
Tabel III.1 Daftar Jumlah UMKM.....	58
Tabel III.2 Operasional Variabel.....	59
Tabel III.3 Pembagian Sampel.....	62
Tabel IV.1 Tingkat Pengambilan Kuesioner	76
Tabel IV.2 Karakteristik Responden.....	77
Tabel IV.3 Hasil Jawaban Responden.....	79
Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas <i>Tax Morale</i> (X1).....	82
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas <i>Tax Knowledge</i> (X2).....	83
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas Peran <i>Coretax System</i> (X3)	84
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Religiusitas (X4).....	84
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	85
Tabel IV.9 Hasil Uji Reliabilitas.....	86
Tabel IV.10 Kriteria Statistik Deskriptif per Variabel	88
Tabel IV.11 Hasil Deskriptif Variabel	88
Tabel IV.12 Hasil Uji Normalitas	90
Tabel IV.13 Hasil Uji Multikolineritas.....	91
Tabel IV.14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	92
Tabel IV.15 Koefisien Determinasi.....	94
Tabel IV.16 Hasil Uji Hipotesis (Uji T).....	94
Tabel IV.17 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh <i>Tax Morale</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.....	96
Tabel IV.18 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh <i>Tax Morale</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.....	97
Tabel IV.19 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh <i>Tax Knowledge</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.....	98
Tabel IV.20 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh <i>Tax Knowledge</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.....	99
Tabel IV.21 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh Peran <i>Coretax System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.....	100

Tabel IV.22 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh Peran <i>Coretax System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.....	101
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	55
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Kuesioner (Skala Ordinal)
- Lampiran 3 Hasil Kuesioner (Skala Interval)
- Lampiran 4 R Tabel
- Lampiran 5 T Tabel
- Lampiran 6 Hasil Output Spss
- Lampiran 7 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Fotokopi Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 9 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 10 Fotokopi Sertifikat SPSS
- Lampiran 11 Fotokopi Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 12 Fotokopi Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 13 Fotokopi Sertifikat Perpajakan Lanjutan
- Lampiran 14 Fotokopi Sertifikat Akuntansi Pajak dan UMKM
- Lampiran 15 Fotokopi Sertifikat Brevet AB
- Lampiran 16 Fotokopi Sertifikat Pengisian SPT
- Lampiran 17 Fotokopi Sertifikat CSABC
- Lampiran 18 Surat Keterangan BPP
- Lampiran 19 Pengecekan Plagiarisme Turnitin
- Lampiran 20 Jurnal
- Lampiran 21 Biodata Penulis

ABSTRAK

Intan Permata Sari / 222022022 / Pengaruh *Tax Morale*, *Tax Knowledge* dan Peran *Coretax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada UMKM Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax morale*, *tax knowledge* dan peran *coretax system* dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan populasi Wajib Pajak UMKM Seberang Ulu II Kota Palembang. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih secara acak, dengan data yang digunakan berupa data primer melalui kuesioner. Teknik pengujian data meliputi uji validitas dan reliabilitas, sedangkan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, yaitu uji normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas, serta uji determinasi (R^2), uji t dan Moderasi Regression Analysis (MRA) dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 kusioner yang disebarkan, sebanyak 85 responden yang dapat diolah. Seluruh variabel penelitian dinyatakan valid dan reliabel, dengan nilai dominan pada kategori tinggi. Hasil analisis inferensial menunjukkan data tidak berdistribusi normal serta tidak terdapat gejala multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Secara parsial, *tax morale* dan peran *coretax system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, sedangkan *tax knowledge* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa religiusitas tidak memoderasi hubungan antara *tax morale*, *tax knowledge* dan peran *coretax system* terhadap kepatuhan wajib pajak umkm hanya berperan sebagai variabel prediktor (predictor moderator) yang cenderung memperlemah antarvariabel tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan peran digitalisasi memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak umkm, sementara religiusitas belum berfungsi sebagai penguat hubungan tersebut.

Kata Kunci: *Tax Morale*, *Tax Knowledge*, Peran *Coretax System*, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

ABSTRACT

Intan Permata Sari / 222022022 / The Influence of Tax Morale, Tax Knowledge, and the Role of the Coretax System on MSME Taxpayer Compliance, with Religiosity as a Moderating Variable (An Empirical Study of MSMEs in Seberang Ulu II District, Palembang City).

This study aims to analyze the effect of tax morale, tax knowledge, and the role of the coretax system, with religiosity as a moderating variable. The type of research used is associative research with a population of MSME taxpayers in Seberang Ulu II, Palembang City. The research sample consisted of 100 respondents selected randomly, using primary data obtained through questionnaires. Data testing techniques included validity and reliability tests, while data analysis techniques used descriptive and inferential statistics, namely normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests, as well as the coefficient of determination (R^2) test, t-test, and Moderated Regression Analysis (MRA) with the aid of SPSS 25. The results show that of the 100 questionnaires distributed, 85 could be processed. All research variables were found to be valid and reliable, with dominant values in the high category. The inferential analysis results show that the data are not normally distributed, and there are no signs of multicollinearity or heteroscedasticity. Partially, tax morale and the role of the coretax system have an effect on MSME taxpayer compliance, while tax knowledge has no effect on MSME taxpayer compliance. The moderation test results show that religiosity does not moderate the relationship between tax morale, tax knowledge, and the role of the coretax system on MSME taxpayer compliance; religiosity only functions as a predictor variable (predictor moderator) that tends to weaken these relationships. These results indicate that psychological factors and the role of digitalization play an important role in influencing MSME taxpayer compliance behavior, while religiosity has not yet functioned as a factor that strengthens this relationship.

Keywords: Tax Morale, Tax Knowledge, Coretax System, Religiosity, MSME Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling strategis dalam membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pelayanan publik dan program sosial. Secara yuridis, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi fondasi utama dalam optimalisasi penerimaan negara guna menopang seluruh program pembangunan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, sektor Usaha, Mikro dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 65 juta unit usaha yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun, sekaligus menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada secara nasional (DJP, Laporan tahunan DJP 2023, 2024). Besarnya kontribusi UMKM tersebut menjadikan sektor ini sebagai tulang

punggung perekonomian Indonesia yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka kebijakan perpajakan nasional.

Meskipun kontribusi ekonomi UMKM sangat besar, potensi pajak dari sektor ini belum tergali secara optimal. Kontribusi pajak UMKM terhadap total penerimaan pajak negara masih sangat rendah, banyak berkisar 0,64% dari total penerimaan pajak pada tahun 2022 (DJP, 2023). Rendahnya kontribusi ini tidak terlepas dari tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih jauh dari harapan.

Kepatuhan pajak adalah salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang baik dan berfungsi (Abdu & Adem, 2023) dan (Hansen, Lodin, & Martenssin, 2021). Kepatuhan pajak di kalangan UMKM mencakup keteraturan dalam membayar pajak tepat waktu, pengisian dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) secara benar, serta pemahaman terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. UMKM sering kali menghadapi kendala dalam hal administrasi pajak yang rumit, ketidakjelasan informasi perpajakan, serta kurangnya akses ke layanan perpajakan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti *tax morale* (moral pajak), *tax knowledge* (pengetahuan pajak), dan peran *coretax system*, serta religiusitas sebagai faktor moderasi.

Moral pajak merujuk pada sikap atau pandangan seseorang terhadap kewajiban membayar pajak (Lima & Barros, 2024) dan (Puklavee, 2025). Tingkat moral pajak yang rendah dapat menyebabkan seseorang atau pelaku usaha merasa tidak perlu untuk membayar pajak atau mencari celah untuk menghindarinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral pajak antara lain rasa keadilan terhadap

sistem perpajakan, keteladanan dari pihak berwenang, serta adanya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau bahwa pengelolaan pajak tidak transparan, maka moral pajak mereka akan rendah, yang berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Core Tax Administration System (Coretax), yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, merupakan sistem administrasi perpajakan inti berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Coretax mendigitalkan seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran hingga pengawasan pajak dalam satu platform terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu menyederhanakan akses layanan perpajakan meningkatkan transparansi administrasi dan pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan.

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak UMKM ini terus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pada Desember 2024, pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perpajakan fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi sebagai bagian dari Paket Stimulus Ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah ini diperkuat kembali pada September 2025 untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM. Meskipun demikian, berdasarkan laporan berkala sebelum kebijakan tersebut diturunkan, data menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar menggunakan fasilitas PPh UMKM baru sebanyak 542.000 wajib pajak dari total lebih dari 65 juta unit UMKM yang ada. Kesenjangan yang

sangat besar ini menggambarkan betapa masih luasnya gap kepatuhan pajak UMKM yang harus di atasi (Perekonomian, 2025)

Secara historis, rendahnya kepatuhan pajak UMKM merupakan isu kronik yang telah berlangsung lama. Berdasarkan data DJP, pada periode 2018-2020, tingkat kepatuhan pelaporan SPT UMKM hanya berkisar 30-40%, jauh di bawah wajib pajak badan usaha besar yang mencapai 85% (DJP, 2021). Kondisi ini sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, dimana rasio kehadiran UMKM turun menjadi 28,5% pada tahun 2020 karena tekanan ekonomi yang berat (Badan Pusat Statistik (BPS, 2021). Pada periode tahun 2023-2024, meskipun ada peningkatan menjadi 45,6%, angka ini masih jauh dari target DJP sebesar 80% pada akhir 2024 (DJP, 2024). Fenomena terkini menunjukkan bahwa dari total pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif, namun hanya sebagian kecil yang patuh melaporkan SPT, sehingga meninggalkan potensi penerimaan pajak yang hilang hingga puluhan triliun setiap tahunnya (Indonesia, 2024).

Salah satu fenomena utama rendahnya kepatuhan adalah *Tax Morale* (Moral Pajak), yaitu sikap sukarela dan intrinsik wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak tanpa paksaan eksternal. Penelitian (Awwaliyah, 2025) mendefinisikan moral pajak sebagai “kesediaan membayar pajak” yang dipengaruhi oleh norma sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah. Fenomena rendahnya *tax morale* di kalangan UMKM Indonesia masih menjadi masalah kronis hingga saat ini. Penelitian terkini yang dilakukan oleh (Wati & Pujiati, 2025) berjudul “Fenomena *Tax Morale* pada menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, dan literasi digital mempunyai pengaruh positif pada *tax morale* UMKM, sementara keadilan sistem

pajak belum menunjukkan pengaruh signifikan. Studi ini menganalisis 100 responden pelaku UMKM di Surabaya Barat dan menekankan perlunya peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah agar *tax morale* UMKM meningkat. Senada dengan hal ini, studi yang dilakukan terhadap wajib pajak UMKM di Batam menemukan bahwa fenomena rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi oleh rendahnya moral pajak dan kurangnya pemahaman perpajakan (Menara Ekonomi, Vol. X No. 2, Oktober 2024). Di Indonesia, berdasarkan data (DJP, 2024) hanya sekitar 653.000 dari 1,6 juta wajib pajak UMKM yang aktif menyeter pajak penghasilan (PPh) final, mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki moral pajak yang belum mendukung kepatuhan sukarela.

Fenomena kedua adalah *Tax Knowledge* (pengetahuan perpajakan), yaitu pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Fenomena rendahnya pengetahuan perpajakan di kalangan UMKM Indonesia masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data (DJP, 2024) hanya sekitar 35% pelaku UMKM yang memahami ketentuan pajak final 0,5% berdasarkan PP 23/2018 yang diperbarui dengan PP 55/2022, sehingga menyebabkan banyaknya under-reporting pajak. Menurut (Arham & Firmansyah, 2023) menyimpulkan bahwa perilaku pemilik UMKM belum selalu merespons positif terhadap kebijakan perpajakan, dan ketidakpatuhan pajak UMKM diperkirakan akan semakin tinggi setelah kenaikan tarif PPN. Lebih lanjut, hasil penelitian yang diterbitkan dalam *Jambura Accounting Review* (Agustus 2025) menemukan bahwa perbaikan literasi fiskal di kalangan pelaku UMKM merupakan langkah krusial agar mereka mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, mengingat banyak pelaku

UMKM belum memahami aturan pajak yang berlaku. Kesenjangan pengetahuan ini diperparah oleh fakta bahwa sistem *Coretax* yang baru diluncurkan pada 1 Januari 2025 memerlukan literasi digital yang belum dimiliki sebagian besar pelaku UMKM.

Fenomena ketiga yang menjadi perhatian penelitian ini adalah Peran *Coretax System*. *Core Tax Administration System* (*Coretax*) yang resmi diluncurkan dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 merupakan sistem administrasi perpajakan inti berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga penagihan dalam satu ekosistem informasi. Namun, memasuki tahun kedua implementasinya pada 2026, adopsi lain efektivitas *Coretax* di kalangan UMKM masih menghadapi benturan realitas di lapangan menyatakan fenomena di lapangan menunjukkan bahwa adopsi *Coretax* di kalangan UMKM masih sangat rendah. Berdasarkan data (STAN, 2025), hingga pertengahan Oktober 2024 lalu, tingkat partisipasi pelaku usaha dalam uji coba simulator *Coretax* untuk wajib pajak orang pribadi baru mencapai sekitar 15% dari total wajib pajak terdaftar. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital, kesulitan teknis dalam pemahaman prosedur platform baru, hingga masalah operasional. Kondisi ini diperparah dengan laporan dari (IKPI, 2026) yang mencatat bahwa banyak pelaku UMKM yang memilih menunda pelaporan SPT karena kesulitan menggunakan sistem *Coretax*, sehingga berpotensi memperlambat target kepatuhan perpajakan nasional. Di sisi lain, Media Keuangan Kemenkeu (Februari 2026) menyatakan bahwa *Coretax* menjadi solusi perpajakan digital bagi

UMKM dengan mempermudah pelaporan omzet bulanan, namun penerimaan dan pemahaman terhadap sistem ini masih perlu ditingkatkan secara masif.

Di tengah faktor-faktor tersebut, religiusitas muncul sebagai variabel potensial yang dapat memoderasi hubungan antar variabel. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia (87% populasi), memiliki nilai religiusitas tinggi yang tertanam dalam ajaran Islam tentang kewajiban zakat dan pajak sebagai “infak” sosial (QS At-Taubah: 103). Penelitian oleh (Tina, 2025) menemukan bahwa religiusitas meningkatkan moral pajak hingga 25% di negara-negara berkembang. Bagi wajib pajak yang memiliki nilai keyakinan agama kuat, nilai-nilai spiritual memberikan kontrol internal untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk, sehingga seseorang cenderung mematuhi peraturan tanpa paksaan.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi isu krusial Indonesia, dengan data TribunNews.com (2024) dari KPP Pratama Semarang mencatat hanya 28,7% UMKM Jawa Tengah taat lapor SPT melalui Coretax System karena dianggap rumit dan memakan waktu lama. Fenomena ini sejalan dengan laporan reformasi DJP yang menyebutkan implementasi Coretax belum optimal bagi wajib pajak mikro dengan literasi digital rendah, ditambah masalah pemahaman perpajakan seperti pada kasus e-filling PPh21 yang menunjukkan 60% wajib pajak kesulitan memahami prosedur pelaporan online. Di kalangan UMKM yang mayoritas beragama Islam dengan religiusitas tinggi, *tax morale* rendah dan *tax knowledge* minim memperparah resistensi terhadap sistem digital ini, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi serta pencapaian target penerimaan negara di

era transformasi digital saat ini (CNN, 2024), (News, 2025) dan (TribunNews, 2025).

Tabel I.I
Survei Pendahuluan

Nama UMKM	Status Pelaporan	Hasil Survei
555 Thai Tea	Tidak melapor PPh tepat waktu	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, masih ditemukan bahwa beberapa pemilik usaha telah memiliki NPWP dan membayar PPh Final 0,5%. Namun, mereka sering terlambat menyampaikan SPT karena belum terbiasa dengan prosedur baru pada <i>Coretax System</i> , seperti pembuatan kode billing dan penggunaan SPT secara daring sehingga terlambat dalam membayar pajaknya. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa pemilik usaha menunda pemenuhan membayar kewajiban perpajakannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa hambatan teknis dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
Bozchef Kebab	Melapor SPT PPh (tidak sesuai omzet)	Selain itu beberapa responden mengungkapkan bahwa omzet yang dilaporkan SPT tidak sepenuhnya sesuai dengan omzet usaha yang mereka dapatkan dari penjualan harian karena pemilik usaha merasa beban pajak kurang sebanding dengan manfaat yang dirasakan, sehingga moral pajak (<i>tax morale</i>) pemilik masih tergolong rendah. Kondisi tersebut memicu tindakan kecurangan pelaporan demi meminimalkan nominal setoran pajak mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya moral pajak

		berdampak langsung pada ketidakpatuhan wajib pajak UMKM
Ayam Geprek Ibu	Tidak melapor SPT PPh	Selain itu beberapa, pemilik usaha mengungkapkan belum sepenuhnya memahami ketentuan tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022. Pelaku usaha juga mengalami kebingungan dan kesulitan teknis saat mengoperasikan fitur <i>prepopulated data</i> pada <i>Coretax System</i> yang baru diterapkan. Keterbatasan pemahaman aturan dan ketidaktahuan cara kerja sistem ini menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan (<i>tax knowledge</i>) pelaku usaha masih sangat terbatas. Fenomena ini menunjukkan bahwa minimnya literasi perpajakan menjadi penghambat utama dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.
Barokah Bakery dan Kue	Tidak melapor SPT PPh	Beberapa responden menyatakan bahwa pemilik usaha tidak rutin melaporkan SPT tahunan karena kurang percaya bahwa dana pajak yang disetorkan dikelola secara transparan dan amanah oleh pemerintah. Di samping masalah krisis kepercayaan tersebut, mereka juga kerap menghadapi kendala teknis berupa kegagalan sistem (<i>login error</i>) saat mencoba mengakses portal <i>Coretax System</i> . Hambatan ganda berupa skeptisisme instansi dan ketidaksiapan sistem digital ini membuat pelaku usaha enggan melapor pajak. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor internal kepercayaan dan kendala eksternal sistem

		memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
--	--	---

Sumber: Penulis (2026)

Melihat kompleksitas fenomena rendahnya *tax morale*, keterbatasan *tax knowledge*, serta adanya hambatan adaptasi teknologi pada *Coretax System*, diperlukan suatu faktor internal yang dapat mendorong kesadaran wajib pajak secara fundamental, salah satunya adalah religiusitas. Nilai-nilai religiusitas diyakini dapat bertindak sebagai kontrol moral dan pedoman hidup yang mengarahkan individu untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, termasuk dalam memenuhi kewajiban sosial seperti perpajakan.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan pada tabel diatas, masih terdapat pelaku usaha yang ada di Kecamatan Seberang Ulu II yang sengaja tidak melaporkan omzet yang sebenarnya (seperti pada UMKM Bozchef Kebab). Di sinilah peran religiusitas diuji sebagai variabel moderasi apakah tingkat religiusitas yang kuat mampu memperkuat pengaruh *tax morale* dan *tax knowledge*, atau bahkan menekan dampak negatif dari kendala sistem demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara sukarela (*voluntary compliance*). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengaruh *tax morale*, *tax knowledge*, dan peran *Coretax system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menempatkan religiusitas sebagai variabel moderasi

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara moral pajak, pengetahuan pajak dan religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, namun masih secara parsial. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Umaimah

(2023) menguji pengaruh *love of money*, moral pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (Faridzi, Fikri, Suryanto, & Devi, 2022) mengkaji pengaruh pemahaman dan religusitas terhadap kepatuhan UMKM. (Surjadi & Hakki, 2023) meneliti pengaruh moral pajak dengan moderasi digitalisasi pajak. Berdasarkan penelusuran literatur, belum ada penelitian secara simultan meneliti pengaruh *tax morale*, *tax knowledge*, *coretax system* dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam satu model dengan religiusitas sebagai variabel moderasi, terutama dalam konteks implementasi coretax yang telah berjalan sejak tahun 2025 hingga kondisi tahun 2026 saat ini.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Iqbal dan Mahfud (2019) membuktikan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, di mana wajib pajak yang memiliki kesadaran moral yang tinggi akan lebih sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini juga diperkuat oleh Purnamasari dan Yoyo (2018) yang menyimpulkan bahwa dorongan moral dari dalam diri wajib pajak merupakan determinan utama kepatuhan pajak yang jauh lebih kuat dibandingkan faktor paksaan eksternal. Senada dengan itu, (Surjadi & Hakki, 2023) juga menemukan pengaruh positif signifikan *tax morale* terhadap kepatuhan pajak, di mana wajib pajak yang memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban moral dan sosial terbukti memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, penelitian Pratama dkk. (2021) menunjukkan bahwa Tax Morale tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun demikian, studi-studi tersebut belum

mempertimbangkan peran variabel moderasi religiusitas secara bersamaan dengan variabel teknologi perpajakan dalam model penelitian yang terintegrasi.

Pengetahuan wajib pajak (*tax knowledge*) mengenai ketentuan dalam perpajakan juga penting dalam rangka mendukung wajib pajak menjadi semakin patuh. Penelitian yang dilakukan oleh (Temalagi, Dwianika, Oktris, & Anasta, 2023) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendra dkk. (2022) menemukan bahwa Tax Knowledge tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memahami atau berupaya mengetahui segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, melengkapi formular perpajakan dengan benar dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan menyetorkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Ulya, 2024). Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sari & Astawa, 2025). Dengan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan dalam perpajakan dimungkinkan akan membuat wajib pajak semakin patuh.

Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh *Coretax System* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat terbatas, mengingat sistem ini baru diimplementasikan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Januari 2025. Beberapa penelitian seperti Affattah dkk, (2025), Ananda, dkk (2025) dan studi Hidayati (2025) hanya membahas aspek tantangan dan dinamika implementasi Coretax secara deskriptif, namun belum mengkaji secara empiris bagaimana pengetahuan dan persepsi wajib pajak terhadap sistem Coretax

memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan Zairin dkk. (2024) menemukan bahwa Coretax tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, yang menyatakan belum ada penelitian yang secara simultan menguji pengaruh *tax morale*, *tax knowledge* dan *Coretax System* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Hal ini semakin diperkuat oleh temuan (Korat & Munandar, 2025) yang menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh moral pajak, melainkan juga oleh kualitas layanan yang diberikan otoritas pajak kepada wajib pajak, aspek yang kini terwujud melalui modernisasi administrasi perpajakan berbasis *Coretax System*.

Selain moral Wajib Pajak, religiusitas Wajib Pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang berreligi yaitu Wajib Pajak memiliki kepercayaan pada kekuatan yang mengendalikan manusia, seperti Tuhan atau dewa-dewa yang berhak atas ketaat dan ibadah (Sari & Astawa, 2025). Keyakinan agama tersebut memberikan kontrol internal terhadap Wajib Pajak untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk maka seseorang yang memiliki keyakinan atas agama akan mematuhi peraturan tanpa paksaan (Lutfillah dkk., 2023).

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Mufarrokhah dkk (2024) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas suatu negara merupakan faktor pencegahan penggelapan pajak yang signifikan, di mana masyarakat yang lebih religius cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Didukung oleh penelitian (Sari &

Astawa, 2025) juga menemukan pengaruh positif meskipun minimal namun tetap signifikan dari religiusitas terhadap kepatuhan pajak. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfillah dkk (2023) dimana pengaruh religiusitas yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu religiusitas intrapersonal yaitu keyakinan agama dari dalam diri sendiri dan religiusitas interpersonal yaitu keyakinan yang terbentuk melalui keterlibatan dengan komunitas keagamaan yang keduanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini sejalan dengan (Sari & Astawa, 2025; Rositayani dan Purnamawati, 2022; Ali dkk 2024; Faridzi dkk., 2022) yang menyatakan mengkonfirmasi signifikansi pengaruh religiusitas dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian lain justru tidak menemukan pengaruh yang signifikan yang dilakukan oleh (Syarifudin dkk., 2025; Michael dan Widjaja, 2024) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara nyata terhadap kepatuhan pajak UMKM. Inkonsistensi temuan ini mengindikasikan bahwa peran religiusitas kemungkinan bersifat kondisional dan bergantung pada konteks, sehingga perlu dieksplorasi lebih lanjut dalam kerangka model yang menempatkan religiusitas sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan uraian, kesenjangan fenomena dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul **“Pengaruh *Tax Morale*, *Tax Knowledge* Dan Peran *Coretax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Bagaimana pengaruh *Tax Knowledge* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Bagaimana pengaruh Peran *Coretax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Bagaimana pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi?
5. Bagaimana pengaruh *Tax Knowledge* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi?
6. Bagaimana pengaruh Peran *Coretax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Untuk mengetahui Pengaruh Peran *Coretax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
4. Untuk mengetahui Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

5. Untuk mengetahui Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

6. Untuk mengetahui Pengaruh *Coretax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi semua pihak yang akan datang diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai Pengaruh *Tax Morale*, *Tax Knowledge* dan *Coretax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM Seberang Ulu II Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak UMKM serta dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh *Tax Morale*, *Tax Knowledge* dan *Coretax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.

3. Bagi Almamater

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan para pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian bagi penulis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, M., & Adem, A. (2023). Tax Compliance Behavior: Evidence from micro and small enterprises. *Journal of Tax Administration*, 9(1), 45-63.
- Adelekan, A., Saputri, D., & Nugraha, R. (2024). Mandatory tax compliance and economic sustainability in developing nations. *International Journal of Public Finance*, 12(2), 112-125.
- Adhikara, M. F. A., et al. (2022). Taxpayer compliance and fiscal policy: A systematic review. *Asian Journal of Economics and Business*, 3(2), 112–130.
- Affattah, M. R., Baskoro, A., & Wardani, D. K. (2025). Analisis tantangan implementasi Coretax System terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2), 145–158.
- Afifi, M., Ermawati, N., & Zelmianti, R. (2022). Internalization of religious values in taxpayers' ethical decision making. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 4(1), 77-94.
- Alexander, R., & Balavac-Orlic, M. (2022). Tax morale: Framing and fairness. *Economic Systems*, 46(1), 100897.
- Al-shanableh, M. (2024). Determinants of tax compliance among small businesses. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 32(3), 211-228.
- Andiani, K., et al. (2022). Tax morale dan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2), 88–103.
- Andiani, N. L., Rahim, A., & Ciziceno, M. (2022). Intrinsically motivated compliance: Evaluating tax morale indicators in micro-enterprises. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 195, 201-215.
- Ananda, R., Saputra, H., & Lestari, S. (2025). Kesiapan infrastruktur digital dalam menyambut Coretax System dan dampaknya pada kepatuhan pelaku UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial*, 9(1), 34–47.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2701–2718.
- Arham, M., & Firmansyah, A. (2023). Perilaku pemilik UMKM terhadap Kebijakan Perpajakan. *EDUCORETAX*, 12(2), 45-59.
- Arianty, N. (2024). Implementasi Coretax dalam administrasi perpajakan Indonesia. *Journal of Vocational and Innovation*, 12(2), 78-94.
- Awwaliyah, N. (2025). Moral Pajak sebagai Variabel Moderasi dalam Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 8(1), 45-58.

- Bangun, N. (2022). Theory of planned behavior dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 33-50.
- Batrancea, L., et al. (2022). Tax compliance behavior: A cross-country analysis. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 196, 93–112.
- Bosnjak, M. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352-353.
- BPS. (2021). *Laporan statistik usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2020*. Jakarta.
- Cahyani, L. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Cascavilla, A., et al. (2024). Tax morale and social norms: Evidence from cross-national data. *International Tax and Public Finance*, 31(2), 301–325.
- Castaneda, N. (2024). Tax morale, fiscal perception and taxpayer compliance. *Fiscal Studies*, 45(1), 67–89.
- Ciziceno, M., & Pizzuto, P. (2022). Tax morale across cultures: A meta-analysis. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 99, 101887.
- CNN. (2024). *Kesiapan infrastruktur digital UMKM dalam menyambut Coretax System*. Jakarta: CNN indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com>
- Darma, B. (2021). *Statistika penelitian menggunakan SPSS*. Jakarta: Guepedia.
- Darma, B. (2021). *Statistika penelitian menggunakan SPSS*. Guepedia.
- Darmawati, D., & Zelmiyanti, R. (2021). Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 55–72.
- Darmayasa, I. N., Pariani, N. L. P. S., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak, Moral Pajak, Pemeriksaan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 310–327.
- DDTC Fiscal Research Advisory. (2022). *Laporan Kepatuhan Perpajakan UMKM Indonesia 2022*. DDTC.
- Desyanti, E., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–18.
- Dimetheo, A., et al. (2023). Digital tax administration systems and compliance cost reduction for SMEs. *Journal of Tax Research*, 21(1), 44–67.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2021). *Laporan tahunan DJP 2020*. Kementerian Keuangan RI.

- DJP. (2024). *Laporan tahunan DJP 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- DJP. (2025). *Laporan Kinerja DJP 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2026). Panduan penggunaan Coretax untuk wajib pajak UMKM. Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024: Optimalisasi penerimaan negara melalui transformasi digital. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dularif, M., & Rustiarini, N. (2024). Tax compliance behavior: A meta-analysis of the tehory of planned behavior application. *Heliyon*, 10(3), 25299.
- Dwijayanti, R., Sueb, M., & Pratama, A. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Keadilan Pajak Pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 521–534.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). (2026). Tantangan dan adaptasi pelaku usaha terhadap pemberlakuan Coretax System secara menyeluruh. Berita IKPI.
- Erica, D. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(1), 72-88.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2021). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Muria Kudus*, 9(1), 57–70.
- Faridzi, Fikri, M., Suryanto, T., & Devi, A. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM atas PP 23 Tahun 1018. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 57-70.
- Fatimah, S. (2025). Implementasi sistem Coretax dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 88–105.
- Fonseca, R., & Corona, K. (2024). Tax morale, institutional trust, and compliance: A cross-country study. *European Journal of Political Economy*, 82, 102468.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivaret dengan program SPSS (8th ed)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivaret dan ekonometrika: Teori, konsep dan aplikasi dengan EViews 10*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (10th ed)*. Semarang: Univesitas Diponegoro.
- Glock, C. Y., & Stark, R. (2023). Religion and society in tension. Rand McNally.

- Hansen, T., Lodin, J., & Martenssin, M. (2021). Digital Transformation, Tax Administration Efficiency and Taxpayer Compliance Behavior. *Journal of Tax Research*, 19(2), 145-168.
- Hidayati, F. (2025). Tantangan dan peluang implementasi Coretax bagi wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(1), 33–50.
- IKPI. (2026). *Laporan kendala implementasi Coretax bagi UMKM*. Jakarta: IKPI.
- Iqbal, M., & Mahfud, M. (2019). Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 167–180.
- Indonesia, K. K. (2024). *Laporan Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kartikasari, N. L., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 987–1003.
- Kemenko Perekonomian. (2025). Laporan evaluasi fasilitas PPh final UMKM tahun 2025. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 3(2), 145-160.
- La Barbera, F., & Ajzen, L. (2020). Control interactions in the theory of planned behavior: Rethinking the role of subjective norm. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 401-417.
- Lailiyah, H. U., & Andriani, L. (2023). Pengaruh tax morale, tax knowledge dan e-tax system dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 1–15.
- Lestart, A., et al. (2024). Tax morale dan kepatuhan sukarela: Tinjauan empiris. *Jurnal Perpajakan*, 8(2), 78–95.
- Lima, & Barros, A. (2024). The Role of Tax Knowledge and Digital Readiness in Tax Compliance. *Journal of Economic and Behavioral Studies*, 16(3), 89-107.
- Lima, M., et al. (2024). Tax morale determinants in developing countries. *International Journal of Development Issues*, 23(1), 89–107.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan edisi terbaru 2023*. Andi Offset.
- McCulloch, N., et al. (2021). Tax compliance and social norms in developing countries. *World Development*, 140, 105290.

- Michael, S., & Widjaja, A. (2024). Religiusitas dan kepatuhan pajak: Studi pada usaha kecil menengah. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 16(1), 44–60.
- Mukhibad, H., Sugiyat, B., & Anisykurlillah, I. (2025). The religiosity of taxpayers and the power of tax authorities in Indonesian individual taxpayer compliance context. *Economic Research - Ekonomska Istraživanja*, 38(2), 2150–2172.
- Mukhibad, H., Sugiyat, S., & Anisykurlillah, I. (2025). Menguji peran religiusitas dalam memoderasi moralitas fiskal terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 17(1), 12–25.
- Mulyani, S. (2023). Religiusitas sebagai pengendalian internal dalam kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(1), 12–25.
- Nembe, J. (2024). SME tax compliance: Behavioral perspectives. *Journal of Small Business Management*, 62(1), 115–132.
- News, B. (2025). *Kendala teknis sosialisasi pajak digital bagi pelaku usaha mikro*. Jakarta: Borneo News. Retrieved from <https://www.borneonews.co.id>
- Ningsih, S., et al. (2024). Implementasi Coretax dan integrasi data perpajakan antar lembaga. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 6(2), 115–132.
- Ningsih, S. W., Rahmawati, E., & Suryani, T. (2024). Persepsi pelaku usaha mengenai efektivitas penerapan Coretax System. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(3), 201–215.
- Nirmala, R., Wahyudi, U., & Puspitosarie, E. (2024). Peran pengetahuan, pemahaman, religiusitas dan tarif PPh final dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 5(1), 22–41.
- Owusu, G. M. Y., et al. (2022). Tax morale and compliance: A review. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1304–1323.
- Pihany, V., & Andriani, L. (2022). Tax morale, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap tax compliance pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Jurnal EKUITAS*, 3(4), 412–430.
- Perekonomian, K. (2025). *Perkembangan dan Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.
- Prichard, W. (2022). Unpacking the relationship between tax compliance and citizens' trust in government. *Journal of Development Studies*, 58(8), 1595–1612.
- Puklavee, P., et al. (2025). Digital tax transformation and compliance behavior among small and medium enterprises. *International Journal of Taxation and Accounting*, 12(2), 89–104.

- Puklavee, P. e. (2025). Tax Morale and intrinsic motivation for tax compliance: Evidence from Southeast Asia. *Asian Economic Journal*, 39(1), 55-78.
- Puklavee, M., Jansen, T., & Silva, R. (2025). Re-evaluating tax morale in developing economies: Digital transformation perspectives. *International Tax Journal*, 51(1), 45-60.
- Purnamasari, D., & Yoyo, S. (2018). Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 20(1), 45-60.
- Pratama, A., dkk. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 45-58.
- Putra, R. A., et al. (2024). PP No. 55 Tahun 2022 dan dampaknya terhadap kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(1), 77-92.
- Rachmadani, S., et al. (2025). Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak: Telaah empiris pada UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 28(1), 100-118.
- Rahim, H. A., & Syahnur, M. (2023). Tax morale dan kepatuhan pajak: Studi empiris pada UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 67-84.
- Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan: Konsep, sistem dan implementasi. *Rekayasa Sains*.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2020). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 135-152.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(2), 210-223.
- Rositayani, N., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Religiusitas dan kepatuhan pajak: Kajian literatur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 78-95.
- Rositayani, N. L., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengaruh moralitas, budaya organisasi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(1), 55-66.
- Saadah, N., et al. (2022). Tax knowledge dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(2), 122-140.
- Saadah, N., Fitriani, A., & Hidayat, M. (2022). Pengetahuan perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan formal wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(2), 102-114.
- Santoso, B., & Mulyani, S. (2023). Komitmen spiritual dan kejujuran pelaporan keuangan UMKM. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 33-50.
- Saputra, D. (2019). Theory of Planned behavior dan kepatuhan wajib pajak: Kajian teoritis. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 1(2), 44-62.

- Saputri, R., & Nugraha, A. (2024). Kepatuhan wajib pajak dan faktor penentunya. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 17(1), 55–72.
- Saragih, A., & Aswar, K. (2020). Perilaku kepatuhan pajak: Tinjauan theory of planned behavior. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 3(1), 1-18.
- Sari, D., & Astawa, I. (2025). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Humanika*, 15(1), 75-89.
- Satria, A., Hermansyah, & Rahayu, S. (2023). Analisis Peran Digitalisasi Perpajakan dan Perceived Behavioral Control Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 11(2), 145–158.
- Silalahi, P., Simangunsong, R., & Lubis, A. (2025). Tren kepatuhan pajak UMKM Indonesia 2019–2024: Analisis data BPS dan DJP. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 25(1), 88–105.
- Simanjuntak, T., & Kusuma, I. (2024). Coretax sebagai modernisasi sistem ini administrasi perpajakan. *Musytari: Jurnal Ilmu Sosial dan Bisnis*, 11(11), 201-218.
- Simanjuntak, R., Lumbangaol, F., & Hutapea, P. (2025). Pengaruh pengetahuan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 26(1), 45–62.
- STAN, P. K. (2025). *Laporan evaluasi implementasi Coretax bagi wajib orang pribadi*. Jakarta: PKN STAN.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, dkk. (2022). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Fiskal dan Akuntansi*, 10(2), 110-125.
- Supriatno, D., Oktavia, R., & Dharma, G. P. (2023). Indikator tax morale pada wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(1), 66–82.
- Supriatno, A., Oktavia, R., & Dharma, S. (2023). Analisis indikator tax morale dalam mendorong kepatuhan sukarela pelaku usaha. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 89–101.
- Surjadi, L., & Hakki, M. (2023). Digitalisasi sistem perpajakan dan moral pajak: Sebuah studi empiris pada sektor informal. *Jurnal Fiskal Indonesia*, 7(2), 130-143.

- Surjadi, L., & Hakki, M. (2023). Pengaruh moral pajak dengan moderasi digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 200-217.
- Syarifudin, A., et al. (2025). Religiusitas dan tax compliance: Studi pada pelaku UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(1), 55–72.
- Syarifudin, A., Malik, I., & Zakaria, Y. (2025). Mengapa religiusitas tidak selalu linier dengan kepatuhan pajak? Analisis perilaku wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Perpajakan*, 8(1), 41–55.
- Tomy, R., & Rozi, F. (2025). Faktor penentu kepatuhan pajak UMKM kuliner di Lampung. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 20(1), 88–105.
- Tomy, A., & Rozi, F. (2025). Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Kontemporer*, 8(1), 45-58.
- Tomy, A., & Rozi, F. (2025). Analisis pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di era digital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Terintegrasi*, 6(1), 75–88.
- Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., & Anasta, L. (2023). Akuntansi Pajak: Teori, Praktik dan Implementasi. *Jurnal Manajemen, Akuntansi*, 14(2), 89-104.
- Tina, E. (2025). Analisis Dampak Diskriminasi Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14(2), 112-125.
- TribunNews. (2025). *Dinas Koperasi dan UMKM Palembang genjot pemahaman regulasi pajak baru*. Jakarta: Prasetya, Fransiskus Adhiyuda. Retrieved from <https://m.tribunnews.com>
- Ulya, A. (2024). Pengaruh Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(4), 201-215.
- Wahyudi, R., & Puspitosarie, E. (2024). Pengaruh Tax Morale dan Penerapan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 89–101.
- Wati, L., & Pujiati, H. (2025). Fenomena tax morale pada UMKM dan faktor yang mempengaruhi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 12(2), 112-126.
- Wati, L., & Pujiati, S. (2025). Pengaruh Tax Morale dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial*, 12(2), 112-126.

- Wati, L. K., & Pujiati, S. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya Barat: Fokus pada tax morale. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 9(2), 412–427.
- Walewangko, B., & Manossoh, H. (2024). Analisis Tax Morale dan Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi*, 19(1), 12-25.
- Wardhani, R. S., et al. (2023). Religiusitas sebagai moderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Bandar Lampung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 23(1), 77–94.
- Wiratna, V. S. (2020). *Statistik untuk penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yuhanis, L., & Welly. (2024). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Palembang: NoerFikri.
- Yuliani, S., et al. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, sanksi pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(2), 55–74.
- Zairin, M., Khairunnisa, H., Naufal, A., Fahrozi, M. I., Suyono, E., & Anugrah, R. (2024). Multitheoretical analysis of taxpayer compliance in the Coretax era. *Journal of Tax and Business*, 5(2), 145–165.
- Zebua, M., & Putra, A. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak UMKM dengan Coretax sebagai variabel moderasi. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(2), 101-120.
- Zelmiyanti, R. (2021). Religiusitas dan perilaku kepatuhan perpajakan: Kajian teoritis dan empiris. *Jurnal Ilmu Akuntansi Publik*, 6(2), 100–118.
- Zelmiyanti, R. (2021). Konstruksi religiusitas dalam bingkai kepatuhan perpajakan: Sebuah tinjauan teoritis dan empiris. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 18(2), 115–129.